

**LAPORAN
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN JAMINAN
KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA
(JASINDO) KANTOR CABANG JEMBER**

**Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan
Akademik Pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Jember**



Oleh:

TYAS NUGROHO
NIM. 020803102354/AK

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	3
II. LANDASAN TEORI	
2.1 Administrasi Asuransi.....	4
2.2 Peranan dan Manfaat Asuransi.....	7
2.3 Prinsip Asuransi	8
2.4 Jenis Asuransi.....	8
III. GAMBARAN UMUM PT. ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO) KANTOR CABANG JEMBER	
3.1 Sejarah Singkat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember	10

3.2 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember	12
3.3 Kegiatan Pokok PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember	17
3.4 Kegiatan Asuransi Kebakaran.....	20
IV. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA	
4.1 Pelaksanaan Administrasi Pengajuan Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran Oleh Tertanggung, Hingga Diterbitkannya Polis	22
4.2 Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Premi Asuransi Kebakaran Oleh Tertanggung Kepada Penanggung.....	28
4.3 Pelaksanaan Administrasi Pengajuan Klaim Asuransi Kebakaran Oleh Tertanggung, Hingga Pembayaran Klaim Oleh Penanggung Kepada Tertanggung.....	38
4.4 Pelaksanaan Adminstrasi Perpanjangan Asuransi Kebakaran	50
4.5 Kegiatan Lain Dalam Rangka Membantu Kegiatan Bidang Administrasi	52
V. KESIMPULAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
1. Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	3
2. Kriteria Penentuan Kelas Konstruksi	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar:	Halaman
3.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Kantor Cabang Jember.....	13
4.1 Pelaksanaan Administrasi Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran Hingga Diterbitkannya Polis.....	26
4.2 Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Premi Asuransi Kebakaran Secara Tunai	31
4.3 Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Premi Asuransi Kebakaran Secara Transfer	34
4.4 Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Premi Asuransi Kebakaran Dengan Menggunakan Cross Cek/Bilyet Giro	36
4.5 Pelaksanaan Administrasi Pengajuan Hingga Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran	46
4.6 Pelaksanaan Administrasi Perpanjangan Asuransi Kebakaran.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Praktek Kerja Nyata.
2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
3. Daftar Hadir Kegiatan Praktek Kerja Nyata.
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Praktek Kerja Nyata.
5. Surat Permintaan Pertanggungungan Kebakaran (SPPK).
6. Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI).
7. Nota Produksi (Nota Debet/Nota Kredit).
8. Bukti Kas Debet (KD).
9. Bukti Kas Kredit (KK).
10. Bukti Bank Debet (BD).
11. Bukti Bank Kredit (BK).
12. Daftar Tarif Premi.
13. Surat Tuntutan Klaim.
14. Laporan Dari Kepolisian.
15. Formulir Laporan Kerugian.
16. Laporan Survey Klaim.
17. Persetujuan Pengajuan Dana Klaim (FOD).
18. Laporan Penyelesaian Klaim.
19. Kuitansi Kerugian.
20. Surat Peninjauan Perpanjangan Asuransi (Renewal Notice/RN).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Sasaran utamanya pembangunan jangka panjang sebagaimana tertera dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri, oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menggerakkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat

Usaha asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi peranan yang penting karena dari kegiatan usaha itu diharapkan dapat semakin meningkat lagi pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Kebutuhan atas jasa usaha perasuransian merupakan salah satu sarana finansial dalam kehidupan ekonomi rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko finansial yang timbul sebagai akibat dari resiko yang paling mendasar, yaitu resiko kebakaran yang mengakibatkan hilangnya barang yang terbakar

Salah satu perusahaan asuransi yaitu PT. ASURANSI JASA INDONESIA yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa, berperan sebagai penghimpunan dana dari pesertanya. Perusahaan ini telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung sekaligus usaha ini juga menyangkut dana masyarakat namun demikian usaha perasuransian yang dibutuhkan adalah usaha yang tangguh, dapat menampung kerugian yang mungkin timbul oleh adanya berbagai resiko baik resiko rumah tangga, dunia usaha maupun yang mengganggu hasil pembangunan.

Sehubungan dengan itu, maka diperlukan suatu administrasi yang baik untuk pengelola perasuransian, yang akhirnya terwujud industri perasuransian

yang kuat dan dapat diandalkan meliputi administrasi pemasaran, administrasi produksi, administrasi keuangan dan sebagainya.

Administrasi pembayaran jaminan kebakaran merupakan salah satu administrasi perusahaan asuransi. Oleh karena itu untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana sebenarnya pelaksanaan administrasi pembayaran jaminan kebakaran terhadap pihak bertanggung pemegang polis itu, maka pada laporan Praktek Kerja Nyata ini menggunakan judul “PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN JAMINAN KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO) Kantor Cabang Jember.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan administrasi pembayaran jaminan kebakaran pada PT. JASINDO Cabang Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.

Kegunaan Praktek Kerja Nyata terdiri dari:

- a. Merupakan sarana melatih, menguji dan mengaplikasikan semua ilmu yang diperoleh khususnya pada pelaksanaan administrasi pembayaran jaminan kebakaran pada PT. JASINDO Cabang Jember.
- b. Untuk memperoleh pengalaman praktis tentang pelaksanaan administrasi pembayaran jaminan kebakaran.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di PT JASINDO yang berlokasi di Jalan Kartini No. 30 Jember.

1.3.2 Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata kurang lebih 144 jam efektif.

Adapun jam kerja yang dilaksanakan :

1. Hari Senin sampai Jumat, pukul 08.00 - 17.00 BBWI, istirahat pukul 12.30 - 13.30 BBWI.
2. Hari Sabtu dan Minggu libur.

1.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi beberapa kegiatan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

NO	KEGIATAN	MINGGU			
		I	II	III	IV
1.	Perkenalan dengan pimpinan dan karyawan PT. JASINDO cabang Jember				
2.	Pengarahan dari pimpinan dan penyerahan pada karyawan pembimbing.				
3.	Pengenalan lingkungan kantor				
4.	Menerima penjelasan dan mempelajari tentang prosedur pembayaran jaminan kebakaran.				
5.	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan sehubungan dengan judul yang dipilih.				

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Administrasi Asuransi

Administrasi berasal dari kata Yunani yaitu dari kata *Administrare* yang artinya melayani atau membantu. Pengertian Administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian.

- a. Administrasi dalam arti sempit, adalah pekerjaan ketatausahaan dan kesekretariatan yakni pekerjaan yang berhubungan erat dengan tulis menulis.
- b. Administrasi dalam arti luas, dapat ditinjau dari dua segi yaitu :
 1. Ditinjau dari segi proses, administrasi berarti kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan yang meliputi semua kegiatan pemikiran, perencanaan, pengaturan sampai pada pelaksanaan kerja sehingga tujuan dapat tercapai sesuai dengan harapan.
 2. Ditinjau dari segi kegiatan usaha, administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam tata tertib pelaksanaan administrasi dapat dibedakan menjadi delapan unsur penting. Kedelapan unsur tersebut adalah, (Liang Gie, 1984;11)

- a. Pengoperasian.
Adalah suatu perbuatan dalam menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah setiap kegiatan dari kerja sama yang bersangkutan.
- b. Tata Hubungan
Adalah rangkaian hubungan menyampaikan warta dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya dalam usaha kerja sama yang dilakukan.
- c. Manajemen.
Merupakan rangkaian menggerakkan karyawan dan menggerakkan segenap aktivitas kerja sama agar usaha kerja sama itu dapat mencapai tujuan perusahaan.

- d. Kepegawaian
Adalah rangkaian perbuatan mengadakan pengurusan dan pengaturan tenaga kerja yang diperlukan dalam mengadakan kerja sama.
- e. Keuangan
Merupakan rangkaian perbuatan segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerja sama.
- f. Pembekalan
adalah rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian dan memelihara segenap perlengkapan dalam usaha kerja sama.
- g. Tata Usaha
Adalah rangkaian kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerja sama yang dilakukan.
- h. Perwakilan
Merupakan rangkaian perbuatan yang menciptakan hubungan baik dan hubungan masyarakat dalam kerja sama.

Dari kedelapan tata tertib pelaksanaan administrasi diatas menunjukan bahwa peranan administrasi dalam suatu organisasi perusahaan mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu seluruh aktivitas-aktivitas didalam perusahaan.

Pengertian asuransi atau dalam bahasa Inggris "*Insurance*" dan dalam bahasa Belanda "*Verzekering*" yang ditegaskan dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu (Subekti,R, 1985:116).

Dari bunyi pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat istilah kerusakan, kerugian atau kehilangan. Istilah-istilah tersebut merupakan

unsure yang utama dalam suatu asuransi. Yang dimaksud kerugian dalam definisi asuransi ialah:

1. Kerugian yang nyata, seperti kerusakan, kehilangan, ataupun musnahnya barang-barang.
2. Kerugian yang tidak nyata, misalnya kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan yaitu berubahnya bentuk suatu barang dari bentuk semula. Perubahan tersebut terjadi secara paksa sehingga mengakibatkan turunnya nilai (kualitas) dari barang-barang tersebut. Yang dimaksud dengan kehilangan yaitu berkurangnya jumlah (kwantitas) dari barang-barang baik seluruh maupun sebagian.

Ditinjau dari sudut ekonomi asuransi merupakan suatu cara atau alat untuk memindahkan resiko dari seseorang kepada orang lain. Dengan adanya pemindahan resiko melalui asuransi, maka apabila dimasa yang akan datang ada kerugian seseorang akibat resiko yang dihadapinya, maka kerugian tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak penanggung.

Apabila ditinjau dari sudut hukum, maka asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan berbagai syarat yang berlaku dalam isi perjanjian tersebut.

Dalam suatu asuransi terdapat tiga unsur yaitu :

1. Pihak terjamin yang berjanji membayar uang premi kepada pihak penjamin secara berangsur-angsur atau sekaligus.
2. Pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin, sekaligus atau berangsur-angsur apabila terjadi unsur yang ketiga.
3. Suatu peristiwa yang semula akan terjadi.

Hak dan kewajiban yang ditimbulkan dalam suatu asuransi yaitu, bagi pihak tertanggung wajib membayar uang premi secara berangsur-angsur maupun sekaligus serta memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar, pihak tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi akibat adanya suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.

Bagi pihak penanggung wajib memberi ganti rugi sesuai dengan yang telah diperjanjikan dari uang premi yang telah dibayar oleh tertanggung serta berhak untuk menolak untuk memberikan ganti rugi apabila ada kecurangan atau perbuatan yang disengaja oleh tertanggung sehingga menyebabkan terjadinya suatu peristiwa yang dimaksud dalam unsur yang ketiga dari suatu asuransi.

2.2 Peranan Dan Manfaat Asuransi

Peranan dan manfaat asuransi tersebut meliputi:

1. Asuransi memberikan jaminan atau melindungi dalam suatu usaha.
Ini berarti bahwa kerugian yang diderita sangat membantu suatu usaha, sedangkan pembayaran premi secara bertahap dan relatif lebih kecil, tidak akan mengganggu kelancaran usaha.
2. Usaha menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan.
Maksud dari pernyataan tersebut adalah jika suatu resiko besar atau suatu ketidakpastian dapat dibatasi, maka akibatnya akan terasa pada kegiatan selanjutnya dari suatu usaha, artinya bahwa perusahaan itu akan meningkat.
3. Asuransi merupakan dasar atau persyaratan dari pemberian suatu kredit.
Bank pada umumnya, dalam hal mempertimbangkan permohonan suatu kredit mengajukan persyaratan pada pemohon, agar benda tetap yang menjadi jaminan itu dipertanggungjawabkan sehingga kalau benda jaminan itu rusak atau musnah maka bank masih dapat mengharapkan ganti rugi dari penanggung melalui tertanggung.
4. Asuransi ikut serta mengurangi timbulnya kerugian.
Maksudnya penanggung dalam suatu perjanjian asuransi mempunyai kewajiban yang berat, yaitu mengganti kerugian.
5. Asuransi akan menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya.
Maksudnya adalah apabila melalui asuransi baik resiko-resiko yang berat maupun yang ringan dapat diperalihkan kepada penanggung sehingga usaha-usaha seseorang atau perusahaan-perusahaan di dalam masyarakat memperoleh ganti rugi pada saat-saat yang dibutuhkan, maka faedah-faedah

yang dinikmati oleh individu itu dengan sendirinya menunjang ke arah perbaikan yang meluas di dalam masyarakat.

2.3 Prinsip Asuransi

pada dasarnya prinsip asuransi kerugian hampir sama dengan prinsip yang berlaku pada asuransi jiwa yang meliputi:

1. Omest Good Faith.

Merupakan prinsip etika baik atas dasar percaya pada pihak penanggung dengan pihak tertanggung dalam melaksanakan kontak penutupan. Penanggung harus dengan jujur menerangkan secara jelas tentang luasnya, syarat-syarat asuransi yang bersangkutan serta dalam penyelenggaraan tuntutan ganti rugi sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi pertanggungan.

2. Insurable Interest.

Adalah prinsip asuransi tentang adanya kepentingan atas obyek yang dipertanggungkan untuk itu perlu adanya bukti-bukti yang kuat bila terjadi kerugian atas obyek yang dipertanggungkan.

3. Idemnity

Merupakan suatu prinsip ganti rugi yang seimbang. Maksudnya adalah pihak asuransi bertujuan memberikan ganti sesuai apa yang diderita oleh tertanggung.

4. Dubrogation.

Prinsip ini dimaksudkan agar seseorang tidak memperoleh keuntungan jika terjadi kerugian.

2.4 Jenis Asuransi

Dilihat dari jenisnya, maka asuransi dibagi kedalam dua kelompok, Yaitu:

1. Asuransi orang yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kecelakaan diri, asuransi hari tua, asuransi kesehatan dan sebagainya yang pada pokoknya obyek pertanggungannya adalah manusia.
2. Asuransi umum atau asuransi kerugian yang meliputi: asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor dan sebagainya. Dalam

hal ini yang menjadi pokok obyek pertanggungannya adalah selain manusia dapat berupa barang ataupun sesuatu yang secara fisik tampak atau terlihat.

BAB III
GAMBARAN UMUM PT. ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO)
KANTOR CABANG JEMBER

3.1 Sejarah Singkat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember

PT. Asuransi Jasa Indonesia, 32 tahun silam merupakan sebuah perusahaan *merger* dari dua perusahaan asuransi negara, yaitu: PT. Umum Internasional Underwriter (UIU) yang mengkhususkan dalam penutupan asuransi kerugian dalam valuta asing dengan PT. Asuransi Bendasraya yang mengkhususkan dalam penutupan asuransi kerugian dalam rupiah. Kedua perusahaan tersebut sebelumnya juga merupakan hasil beberapa kali merger dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asuransi pada waktu itu. Alasan dibalik penggabungan / merger tersebut adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam perkembangan ekonomi nasional, khususnya dalam bidang industri perasuransian. Penggabungan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 764 / MK / 12 / 1972 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 1972. secara resmi “merger” itu disahkan tanggal 2 Juni 1973. Itulah hari lahir PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

PT. Jasa Asuransi Indonesia (selanjutnya dikenal dengan nama Asuransi Jasindo) merupakan salah satu BUMN. Ini berarti, bahwa seluruh saham dimiliki oleh negara, dibawah departemen keuangan RI. Asuransi Jasindo juga merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak dalam bidang kerugian. Sejak pendiriannya, Asuransi Jasindo telah berhasil membuktikan diri menjadi perusahaan Asuransi papan atas. Selain kuat di modal, juga unggul di layanan. Asuransi Jasindo juga telah banyak dikenal dalam dunia usaha perasuransian, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, Asuransi Jasindo menempati urutan pertama dalam hal keragaman produk asuransi yang ditawarkan. Bahkan di tahun 2003, Asuransi Jasindo memperoleh penghargaan sebagai peringkat pertama kategori BUMN / BUMD Non-List dalam Annual Report Awards (Penghargaan Laporan Tahunan). Sedangkan di luar negeri, Asuransi Jasindo juga dikenal luas oleh perusahaan-